



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.1



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 156/A-SERT/III/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT Semarak Dharma Timber
- b. Nomor Izin : SK.287/MENHUT-II/2014 Tanggal 20 Maret 2014 *jo.*
SK.616/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2021 Tanggal 8 September 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Keerom Provinsi Papua
- d. Alamat :
 - Pusat : Rukan Mitra Bahari II Blok D/8 Jalan Pakin No.1 RT 002 RW 004
Kel. Penjaringan, Jakarta Utara
 - Cabang : Asrama Haji No. 10 Kotaraja, Abepura-Jayapura Provinsi Papua
- e. Luas : ± 164.180 Ha
- f. Pelaksanaan : 17 s/d 24 Februari 2025
- g. Standar Acuan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor :
SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :

Ir. Lukman Hakim	(Lead Auditor)
	(Auditor Ekologi)
Yuriko Asahiro, S.Hut, M.Si	(Auditor Prasyarat)
Dian Purnama, S.Hut	(Auditor Produksi)
Arief Hidayah, A.Md	(Auditor Sosial)
Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut	(Auditor VLK)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Semarak Dharma Timber konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**SEDANG**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 18 September 2023 dengan Nomor : SPHL.66/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 17 September 2029, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 11 Maret 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI


Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.1



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI Nomor : 002/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/III/2025

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT SEMARAK DHARMA TIMBER YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.287/MENHUT-II/2014 TANGGAL 20 MARET 2014 JO. SK.616/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 TANGGAL 8 SEPTEMBER 2021 SELUAS ± 164.180 HA

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Semarak Dharma Timber pada tanggal 18 September 2023 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor: SPHL.66/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 17 September 2029 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"SEDANG"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 18 (delapan belas) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat sedang;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Semarak Dharma Timber telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 566/ASERT-SDT/PHL/I/2025, Tanggal 22 Januari 2025;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Semarak Dharma Timber dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"SEDANG"** dan **"MEMENUHI"** terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Semarak Dharma Timber.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT SEMARAK DHARMA TIMBER.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Semarak Dharma Timber masa berlaku 18 September 2023 sampai dengan 17 September 2029 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2026 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-2 dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Semarak Dharma Timber;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi PT Semarak Dharma Timber berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 10 Maret 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 KINERJA PHL
PADA PBPH PT. SEMARAK DHARMA TIMBER
KABUPATEN KEEROM
PROVINSI PAPUA**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Penetapan LPVI : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- d. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593,
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- f. Direktur : Ir. Akhmad
- g. Standar : Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-
PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember
2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan
Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH
Hutan Produksi.
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- h. Tim Audit : 1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Auditor Ekologi)
2. Yuriko Asahiro, S.Hut, M.Si (Auditor Prasyarat)
3. Dian Purnama, S.Hut (Auditor Produksi)
4. Arief Hidayah, A.Md (Auditor Sosial)
5. Dwi Jatmiko Febrianto S.Hut (Auditor VLHH)
- i. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang Izin : PT. SEMARAK DHARMA TIMBER
- b. Keputusan PBPH
(Pemberian Izin)
 - Nomor : 287/Menhut-II/2014
 - Tanggal : 20 Maret 2014
 - Luas : ± 164.180 Ha
- c. Keputusan PBPH
(Perubahan Nomenklatur)
 - Nomor : SK.616/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2021
 - Tanggal : 08 September 2021
 - Luas : ± 164.180 Ha
- d. Alamat Perusahaan
 - Pusat : Rukan Mitra Bahari II Blok D/8 Jalan Pakin No. 1 RT 002 RW 004 Kel. Penjaringan, Jakarta Utara
 - Perwakilan : Asrama Haji No. 10 Kotaraja, Abepura-Jayapura Provinsi Papua
Telp. (0957) 585458
- e. Akta Pendirian Perusahaan
 - Akta Pendirian
 - Notaris : Chandra Lim, SH.LLM
 - Nomor : 17
 - Tanggal : 28 November 2008
 - Akta Perubahan Terakhir
 - Notaris : Chandra Lim, SH.LLM
 - Nomor : 14
 - Tanggal : 10 Mei 2013
 - Pengesahan Akta Perubahan
 - Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - Nomor : AHU-AH.01.10-21146
 - Tanggal : 30 Mei 2013
- f. NPWP : 02.830.936.7-041.000
- g. Nomor Induk Berusaha : 0288010220617
- h. Komposisi Pemegang Saham
 - Fery Tamstil : Rp.313.000.000 atau 25,04% lembar saham
 - Jemy Tamstil : Rp.312.000.000 atau 24,96% lembar saham
 - Charles Tamstil : Rp.312.000.000 atau 24,96% lembar saham
 - Chie Yu Ing : Rp.125.000.000 atau 10,00% lembar saham
 - Timoty Ezra : Rp.125.000.000 atau 10,00% lembar saham
 - Franky MP Naibaho : Rp. 63.000.000 atau 5,04% lembar saham
- i. Susunan Pengurus
 - Komisaris : Jemy Tamstil
 - Direktur Utama : Fery Tamstil
 - Direktur : Charles Tamstil
- j. Sertifikat PHL
 - Nomor : SPHL.66/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Tanggal : 18 September 2023
 - Masa Berlaku : 17 September 2029



3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 17 Februari 2025	- Perjalanan dari Jakarta ke Jayapura
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Papua	Senin, 17 Februari 2025 (Jayapura)	- Melapor ke Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua dan BPHL Wilayah XV Jayapura. - Menyampaikan rencana audit penilaian kinerja PHL PT. Semarak Dharma Timber. - Pengumpulan data dan informasi.
3	Pertemuan Pembukaan	Senin, 17 Februari 2025 (Kantor PT. Semarak Dharma Timber - Jayapura)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
4	Mobilisasi Tim Audit	Selasa, 28 Februari 2025	- Perjalanan dari Jayapura ke Base Camp PT. Semarak Dharma Timber
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Selasa-Kamis, 18-20 Februari 2025 (Base Camp PT. Semarak Dharma Timber)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu : - Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas; - Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); - Visi, misi perusahaan, - Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi; - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; - Keberadaan SPI; - Aktifitas audit internal; - Dokumen pelaksanaan TPTI : PAK, ITSP, PWH, Penebangan; - Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen AMDAL; - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen profil desa binaan; - Dokumen resolusi konflik; - Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik. - Dokumen K3 - Dokumen kecelakaan kerja - Dokumen ketenaga kerjaan
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Kamis-Jum'at, 20 -21 Februari 2025 (Base Camp PT. Semarak Dharma Timber)	- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			- <u>Aspek Prasyarat dan Produksi</u> : - Pelaksanaan multiusaha - Pelaksanaan sistem silvikultur; - Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi; - Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial; - Sarana dan prasarana produksi; - Pelaksanaan RIL; - <u>Aspek Ekologi</u> : - Pelaksanaan RKL dan RPL; - Kelola flora dan fauna; - Kegiatan perlindungan hutan; - Kegiatan pengelolaan limbah. - <u>Aspek Sosial</u> : - Pelaksanaan insentif masyarakat; - Pelaksanaan CSR/CD; - <u>Aspek Legalitas Hasil Hutan</u> : - Tatausaja kayu - Ketersediaan APD - Implementasi K3 di lapangan
7	Rapat Internal Tim Audit	Sabtu, 22 Februari 2025 (Base Camp PT. Semarak Dharma Timber)	- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian. - Penyusunan Bahan ekpose Pertemuan Penutupan
8	Mobilisasi Tim	Minggu, 23 Februari 2025	- Perjalanan dari Base Camp PT. Semarak Dharma Timber ke Jayapura
9	Pertemuan Penutup	Minggu, 23 Februari 2025 (Kantor PT. Semarak Dharma Timber - Jayapura)	- Melengkapi data yang belum dipenuhi audit. - Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu, serta gambaran kinerja PHL PT. Semarak Dharma Timber - Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Papua	Senin, 24 Februari 2025 (Jayapura)	- Melapor ke Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua dan BPHL Wilayah XV Jayapura - Menyampaikan audit Sertifikasi Penilaian Kinerja PHL PBPH PT. Semarak Dharma Timber telah selesai - Pengumpulan data dan informasi tambahan
11	Mobilisasi Tim	Senin, 24 Februari 2025	- Perjalanan udara dari Jayapura ke Jakarta
12	Pengambilan Keputusan	Senin, 10 Maret 2025 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	- Hasil Pengambil Keputusan menyatajab bahwa PBPH PT. Semarak Dharma Timber yang berlokasi di Kabupaten Keerom Provinsi Papua dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "SEDANG." yaitu sebesar 76,19 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan. - Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut



4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
1.	PRASYARAT			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK - Tersedia dokumen legal IUPHHK-HA yang diberikan oleh Menteri Kehutanan sesuai Keputusan No. SK.287/Menhut-II/2014 tanggal 20 Maret 2014 dan PBPH oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan No. SK.616/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021, dengan areal konsesi seluas ± 164.180 Hektar di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Masa berlaku izin selama 45 (empat puluh lima) tahun sejak tanggal 20 Maret 2014. - Tersedia dokumen administrasi tata batas berupa Laporan TBT Hutan Lindung Afir Tahun 1993 dan TBT Hutan Lindung Waris Tahun 2010. Kawasan Hutan Lindung tersebut berbatasan langsung dengan areal konsesi PT. Semarak Dharma Timber. - Areal konsesi Auditi berbatasan langsung dengan kawasan Hutan Lindung sepanjang 243.149 meter, dan telah di tata batas secara definitif oleh Balai Pemantapan Hutan Wilayah X Provinsi Papua. Panjang batas tersebut baru mencapai 58,81 % dari perkiraan panjang batas seluruh areal konsesi (413.494 meter), dengan demikian tata batas yang ada belum temu gelang. - Tidak terdapat izin lainnya di dalam areal konsesi PT. Semarak Dharma Timber. - Auditi dapat menjalankan kegiatan operasional tahunan sesuai perencanaan dalam dokumen RKTPH karena telah memperoleh persetujuan dari masyarakat hukum setempat sebagai pemilik hak ulayat.	SEDANG - Telah tersedia dokumen legal pemanfaatan hutan produksi berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.287/Menhut-II/2014 tanggal 20 Maret 2014 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.616/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021. Tersedia dokumen administrasi tata batas berupa Laporan TBT HL Afir tahun 1993, TBT HL Waris tahun 2010, Dokumen Rencana Penataan Batas No. 47/KUH-2/IUPHHK-HA/8/2016, dan adanya upaya penggantian penggantian biaya tata batas HL dan rekonstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui surat No. 06/SDT-IUP/JPR/IV/2023 Tanggal 12 April 2023 - Penataan batas areal kerja Meskipun telah terdapat Rencana Tata Batas (RBP) dan telah dilakukan penataan batas oleh BPKH pada area yang berbatasan dengan Hutan Lindung, realisasi penataan batas Auditi di lapang 0% karena belum adanya penggantian biaya tata batas HL - Tidak terdapat penggunaan areal izin diluar skema perizinan KLHK - Auditi dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya setiap tahun sesuai dengan perencanaan yang dibuat dalam Dokumen RKTPH karena telah mendapatkan persetujuan dari Masyarakat Hukum Adat setempat sebagai pemilik Hak Ulayat	TURUN
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	SEDANG Auditi memiliki Visi dan Misi yang menjadi tujuan jangka panjang perusahaan. Visi dan Misi tersebut disahkan oleh Direktur Utama pada tanggal 3 Februari 2014 dan substansinya menggambarkan tekad untuk memanfaatkan hutan produksi yang dikelolanya sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan	SEDANG Auditi memiliki dokumen Visi dan Misi perusahaan yang disahkan oleh Direksi Utama pada tanggal 3 Februari 2014 dan telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari. Auditi telah melaksanakan sosialisasi Visi dan Misi perusahaan kepada karyawan dan masyarakat	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		Lestari (PHL). Selain itu, tersedia dokumen yang membuktikan telah dilakukannya sosialisasi Visi dan Misi kepada karyawan pada berbagai level maupun kepada masyarakat hukum adat setempat yang terdampak. - Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) mencapai 73,07 % terhadap pemenuhan Visi dan Misi perusahaan.	dan dibuktikan dengan adanya dokumen Berita Acara - Implementasi Misi Perusahaan yang telah sesuai dengan Pengelolaan Hutan Lestari adalah 75,86%	
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	BAIK - Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT. Semarak Dharma Timber tercantum dalam SK. Dirut Nomor SK.01/Kpts-SDT/I/2021 tanggal 5 Januari 2021. Berdasarkan uraian tugas menunjukkan bahwa, pembagian jabatan dalam Struktur Organisasi telah mencerminkan tanggungjawab pengelolaan hutan berbasis kelestarian. - Auditi mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari Sarjana Kehutanan (S1) dalam jumlah yang cukup dan memadai. Selain itu, terdapat GANISPH pada semua bidang kompetensi yang dibutuhkan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, meliputi bidang Perencanaan Hutan (Canhut dan Kurpet), Pemanfaatan Hutan (Nenhut dan PKB-R), dan Pembinaan Hutan. Jumlah tenaga profesional yang ada sebanyak 19 orang atau mencapai 95 % dari rencana kebutuhannya (20 orang). - Terdapat bukti adanya upaya Auditi untuk meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki, dengan mengkursertakan beberapa karyawan pada berbagai Diklat (eksternal) yang diselenggarakan pada Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023. Prosentase karyawan yang mengikuti pelatihan mencapai 100 % dari yang direncanakan. - Tersedia dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan GANISPH) secara lengkap dan sah.	BAIK - Telah terdapat struktur organisasi dan job description sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh Direktur Utama melalui surat keputusan No SK.No.01/Kpts-SDT/I/2021 tanggal 05 Januari 2021 - Realisasi pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana kehutanan dan GanisPH) oleh Auditi telah mencapai sebesar 70% berdasarkan perencanaan yang tercantum dalam RKUPH tahun 2016-2025 dan telah menyebar merata pada setiap bidang kegiatan - Rencana dan realisasi kegiatan peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan selama kurun waktu tahun 2023 sebanyak 22 orang dengan realisasi 22 orang, sehingga rata-ratanya adalah 100,00 % - Dokumen legalitas dan administrasi tenaga profesional dan teknis bidang kehutanan PT Semarak Dharma Timber telah tersedia dengan lengkap	TETAP
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan	BAIK - Perangkat SIM yang dimiliki Auditi tersedia lengkap, dan seluruhnya dapat digunakan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas PHL khususnya	BAIK - Perangkat SIM yang dimiliki Auditi telah tersedia secara lengkap dan dengan kondisi baik - Telah terdapat SPI secara	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
	Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	pencatatan data/infomasi dan pelaporan berbasis teknologi informasi. - Terdapat SPI yang secara struktural dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. SPI telah menjalankan fungsinya secara efektif dengan melakukan kontrol/evaluasi terhadap seluruh kewajiban PHL yang menjadi kewajiban Auditi sebagai pemegang PBPH. - Masih terdapat kewajiban PHL yang belum dilakukan pembenahan oleh Auditi sesuai Hasil Audit Kinerja SPI dan peraturan perundangan yang berlaku. - Berdasarkan bukti-bukti yang ada menunjukan telah diangkat dan ditetapkan tenaga/operator SIM lingkup PT. Semarak Dharma Timber oleh Direktur Utama pada masing-masing sistem pelaporan berbasis teknologi yang diwajibkan (SICAKAP/SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, SIPONGI, SIMPEL). Dalam hal kepatuhan, belum ada laporan terkait dengan kewajiban lingkungan pada SIMPEL maupun kebakaran hutan pada SIPONGI.	Legal dibuktikan dengan keberadaan SPI yang secara struktural dibawah Direktur Utama dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama, serta telah adanya Surat Penunjukkan SPI. Fungsi dan Tugas SPI telah dilaksanakan dengan efektif yang dibuktikan dengan adanya SPT, Berita Acara Evaluasi, dan Surat Hasil Evaluasi oleh SPI - Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara, telah dilakukan tindakan koreksi terhadap hasil temuan Audit Internal SPI, namun masih terdapat temuan yang belum dilakukan pembenahan oleh Auditi - Telah tersedia operator untuk setiap Sistem Informasi Manajemen (SIM) KLHK, namun pelaporan belum dilakukan secara patuh karena terdapat dua akun yang belum dilakukan pelaporan.	
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	BAIK - Terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan RKTPH Tahun 2022 dan 2023 kepada masyarakat sekitar areal blok RKTPH tahun bersangkutan. Dari hasil sosialisasi terdapat beberapa kesepakatan antara Auditi dengan masyarakat, dimana isi dari kesepakatan tersebut telah direalisasikan. - Terdapat kawasan lindung pada blok RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 berupa Sempadan Sungai Ekke. Penetapan kawasan lindung telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat dan memperoleh dukungan. Di dalam areal Blok RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 tidak terdapat kawasan lindung yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat,	BAIK - Auditi telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi RKTPH tahun 2023 dan 2024 dibuktikan dengan adanya Berita Acara Sosialisasi PADIATAPA yang ditandatangani oleh wakil perusahaan dan wakil masyarakat. Dari hasil sosialisasi tersebut, terdapat beberapa kesepakatan antar Auditi dengan masyarakat dan kesepakatan tersebut telah direalisasikan - Auditi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kawasan lindung pada areal RKTPH tahun 2023 dan 2024 berupa sempadan sungai (RKTPH 2023 dan 2024) dan Buffer zone (RKTPH 2024). Berdasarkan Berita Acara yang ada, masyarakat telah menyetujui kawasan lindung	TETAP
2.	PRODUKSI			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK - Terdapat dokumen rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPH periode tahun	BAIK - Terdapat dokumen RKUPH Periode 2016-2025 (Keputusan Menteri	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		2016-2025 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 yang telah disahkan oleh pejabat berwenang. - Terdapat implementasi kegiatan penataan areal kerja (PAK) dilapangan berupa penanadaan batas blok dan petak dengan rintisan dan polet cat warna merah sepanjang batas blok dan batas petak sedangkan untuk identitas blok RKT dan petak berupa plang nama blok RKT dan nama petak, lokasi dan luas blok RKT 2020 sampai RKT 2023 telah mengacu dan sesuai dengan dokumen rencana jangka panjang (RKUPH) periode 2016-2025 dengan prosentasi kesesuaian sebesar 96,28 %. - Terdapat laporan atau berita acara pelaksanaan kegiatan pemeliharaan batas blok, batas petak, papan nama RKT dan plang nama batas petak, identitas blok dan petak masih terlihat dilapangan sedangkan untuk rintisan batas petak sebagian sudah tidak terlihat.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.707/ MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/2/ 2016 tanggal 16 Februari 2016). Terdapat Perubahan ke-3 Blok RKTTPH pada RKUPH Periode 2021-2030 (persetujuan Dirjen PHL melalui Surat No. S.1143/ PHL/PUPH/HPL.1/12/ 2022 tanggal 26 Desember 2022). - Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) pada Blok TPTI RKTTPH 2023 sampai dengan 2025 dengan tingkat kesesuaian implementasi PAK rata-rata 97,14% sesuai dengan rencana dalam RKUPH. - Auditi telah melakukan pemeliharaan batas Blok dan Petak pada kegiatan Perapihan berupa penandaan kembali rintisan batas dan penggantian papan nama batas Blok dan Petak RKTTPH. Hasil uji petik menunjukkan terdapat penandaan pada jalur rintisan, pohon dan papan nama namun pada batas blok dan petak kondisi jalur rintisan sebagian sudah tidak terlihat.	
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	SEDANG - Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) tahun 2015 yang digunakan untuk menyusun dokumen RKUPH periode 2016-2025 dan Kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilaksanakan sebelum penebangan dan sudah dilengkapi dengan peta pendukungnya yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKTTPH namun pelaporan dokumen belum mengacu kepada paraturan yang berlaku. - Pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) sudah sesuai dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari namun proyeksi tebangan JPT volume belum digunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri.	SEDANG - Tersedia dokumen IHMB Tahun 2015 (pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No. 522.1/4569 tanggal 23 Oktober 2015) dilengkapi peta-peta IHMB dan Pelaksanaan ITSP untuk Blok RKTTPH 2023 dan RKTTPH 2024 dilengkapi peta Sebaran Pohon tersedia lengkap beserta jalur survey menggambarkan lokasi petak, kontur dan sebaran pohon sesuai kondisi lapangan. - Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan Auditi yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur TPTI dengan kemampuan pemanfaatan hutan produksi lestari hasil hutan kayu hasil pengukuran daya dukung sumber daya hutan berdasarkan data potensi hasil IHMB. Auditi belum menggunakan hasil pengukuran riap dari PUP pada perhitungan JTT volume.	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	BURUK - Terdapat Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap sesuai dengan jenis usaha dan tahapan silvikultur yang digunakan sesuai dengan ketentuan atau teknis yang berlaku. - Terdapat implementasi SOP pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) namun belum seluruhnya terealisasi sesuai dengan SOP dan tahapan kegiatan yang ada, belum ada realisasi kegiatan pembibitan dan penanaman. - Selama periode penilaian belum ada realisasi kegiatan penanaman.	SEDANG - Tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI. Terdapat revisi pada seluruh SOP pada tahun 2023 dan isinya dinilai telah mengacu dan disesuaikan dengan pedoman Pelaksanaan sistem silvikultur TPTI sesuai peraturan PermenLHK No. 8 Tahun 2021. - Terdapat implementasi pada sebagian SOP tahapan kegiatan Sistem Silvikultur TPTI sesuai prosedur kerja dalam kegiatan pemanfaatan hutan pada RKTPH 2023 dan RKTPH 2024. - Terdapat realisasi kegiatan penanaman pada Blok RKTPH 2023 dan RKTPH 2024 sebanyak 2.600 batang dengan rata-rata mencapai 2,22 % dari rencana RKTPH.	NAIK
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	SEDANG - Terdapat Standard Operasional Prosedur (SOP) Pembalakan Ramah Lingkungan yang isinya sesuai dengan kondisi dan karakteristik areal kerja untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan telah mengacu kepada peraturan terbaru. - Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan (perencanaan sampai kegiatan pemanenan) namun dan masih terdapat tahapan yang belum dilaksanakan secara menyeluruh terutama pada tahapan pasca pemanenan. - Tingkat kerusakan sumberdaya hutan akibat kegiatan penebangan berkisar antara 20-30%.	SEDANG - Tersedia SOP penerapan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) yang terdapat dalam SOP No. PRODUKSI/002/SOP/SDT revisi 1 yang isinya telah sesuai dengan pedoman RIL serta telah mempertimbangkan kondisi biofisik setempat yaitu pada hutan lahan kering dataran rendah. - Penerapan teknologi ramah lingkungan pada tahapan kegiatan (perencanaan sampai kegiatan pemanenan) auditi sebagian kecil tahapan sudah diterapkan namun pada tahapan pasca pemanenan belum dilaksanakan secara menyeluruh. - Berdasarkan hasil uji petik pada areal penebangan rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal di Blok CO RKTPH Tahun 2023 petak 22 AP untuk semua tingkat permudaan (semai, pancang, tiang dan pohon) rata-rata sebesar 23,46%.	TETAP
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen	SEDANG - Terdapat dokumen RKTPH selama periode penilaian RKT tahun 2018 sampai dengan RKT 2023 yang disahkan oleh pejabat berwenang dan yang disahkan secara mandiri (Self	SEDANG - Terdapat dokumen RKTPH selama periode penilaian secara lengkap dan sah, yaitu RKTPH 2023 dan RKTPH 2024 yang disusun dengan mengacu pada	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
	perencanaan yang telah disetujui	Approval) yang disusun berdasarkan dokumen rencana jangka panjang (RKUPH Periode 2016-2025), target tebangan dalam dokumen RKTPH didasarkan pada hasil kegiatan ITSP. - Selama periode penilaian, terdapat sebagian peta kerja yang sudah mengacu kepada peta Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) namun belum seluruhnya menggambarkan lokasi kawasan lindungnya. - Terdapat penandaan batas dilapangan pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) berupa penandaan blok RKT dan kawasan lindung yang telah sesuai dengan peta kerja. - Realisasi produksi pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) RKT 2020 sampai RKT 2022 rata-rata sebesar 6,29%.	RKUPH dan dalam perencanaan pemanenan berdasarkan data hasil pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP). - Terdapat peta kerja yang digunakan Auditi untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan lapangan sesuai dengan Peta Kerja lampiran RKTPH 2023 dan RKTPH 2024 yang telah menggambarkan batas-batas blok, petak dan kawasan lindung telah sesuai RKTPH - Terdapat penandaan batas blok dan petak RKTPH 2023 dan RKTPH 2024 dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di lapangan berupa penandaan batas Papan nama dan jalur rintisan. - Realisasi pemanenan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami pada Blok RKTPH 2023 dan RKTPH 2024 dengan rata-rata realisasi luas mencapai 31,17% dengan volume mencapai 14,85% sesuai dengan rencana RKTPH.	
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	BURUK - PT Semarak Dharma Timber tidak mempunyai laporan keuangan baik yang telah diaudit oleh akuntan publik ataupun laporan keuangan yang dibuat sendiri. - Selama periode penilaian tidak terdapat laporan keuangan dan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) baik yang dibuat oleh akuntan publik atau di buat sendiri oleh perusahaan sehingga alokasi dana yang proporsional tidak dapat diketahui/dihitung. - Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tidak dapat diketahui/dihitung karena tidak ada adanya laporan keuangan baik yang dibuat oleh akuntan publik atau dibuat sendiri oleh perusahaan serta tidak terdapat dokumen rencana kegiatan anggaran perusahaan (RKAP). - Realisasi pendanaan kegiatan pengelolaan hutan tidak lancar, ada beberapa kegiatan teknis pengelolaan hutan tidak terlaksana secara maksimal.	BURUK - Auditi belum memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik ataupun laporan keuangan yang dibuat sendiri. - Auditi belum memiliki Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, Realisasi alokasi dana yang proposional tidak dapat diketahui/dihitung prosentasi pemenuhan alokasi pembiayaannya - Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tidak dapat diketahui/dihitung prosentasi pemenuhan pembiayaannya. - Realisasi pendanaan yang lancar untuk pemanfaatan hutan tidak dapat diketahui/dihitung nilai likuiditas pemenuhan pembiayaannya. - Modal yang ditanamkan ke hutan yang lancar untuk kegiatan pembinaan hutan tidak dapat	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		Tidak terdapat laporan keuangan dan rencana kegiatan anggaran perusahaan sehingga realisasi modal yang ditanam kembali ke hutan tidak dapat dihitung/diketahui.	diketahui/dihitung prosentasi realisasi biayanya.	
3.	EKOLOGI			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	SEDANG - Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen RKUPH Periode 2016-2025 adalah seluas 25.590 Ha (15,79 %), terdiri dari BZ Hutan Lindung, KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai. Auditi belum memiliki informasi hasil identifikasi ABKT baik yang dilaksanakan secara voluntary maupun mandatory. - Realisasi penandaan batas kawasan lindung sempadan sungai dan bufferzone adalah sepanjang 20,30 km atau 87,69 % dari rencana sepanjang 23,15 km. Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan. - Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan hasil penafsiran Citra Landsat 8 OLI band 653 Path 101/062 liputan tanggal 15 Agustus 2022, sebagian besar (98,92 %) berupa areal berhutan baik hutan primer maupun hutan sekunder. - Berdasarkan kajian Peta Tanah Provinsi Irian Jaya skala 1 : 1.000.000 tahun 1993, jenis tanah di areal kerja seluruhnya termasuk tanah mineral. Dengan demikian seluruh areal kerja termasuk ekosistem hutan lahan kering sehingga tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. - Kegiatan sosialisasi keberadaan dan fungsi kawasan lindung telah dilakukan di Kampung Molof. Selain itu dilakukan sosialisasi secara tidak langsung melalui pemasangan papan nama kawasan lindung. Tidak ada konflik dengan masyarakat terkait dengan batas dan alokasi kawasan lindung. - Kegiatan pengelolaan kawasan tertuang dalam bentuk Berita Acara Pelaksanaan dan laporan masing-masing kegiatan, namun belum mencakup seluruh jenis kawasan lindung dan belum ada pelaporan sesuai ketentuan.	BAIK - Kawasan lindung sebanyak 4 jenis (BZ Hutan Lindung, KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai) dengan luas total 25.590 Ha (15,79 %). Auditi belum memiliki informasi hasil identifikasi ABKT yang disusun berdasarkan Perdirjen KSDAE No. P.5/KSDAE/SET/KUM.1/ 9/2017. - Pada batas kawasan lindung telah dilakukan penandaan batas sepanjang 70,33 km (96,11 % dari yang seharusnya), namun Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan sesuai Perdirjen KSDAE No. P.5/KSDAE/SET/KUM.1/ 9/2017. - Berdasarkan hasil overlay Peta Kawasan Lindung dengan Citra Landsat 8 OLI Band 653 Path 101/062 liputan tanggal 15 Agustus 2022, kondisi tutupan lahan kawasan lindung sebagian besar (98,92 %) berupa areal berhutan baik hutan primer maupun hutan sekunder. - Terdapat 11 asosiasi jenis tanah yang didominasi oleh asosiasi Eutropepts-Tropaquepts-Tropudalfs sebesar 34,73% dan asosiasi Tropudults-Tropudalfs-Dystropepts-Eutropepts sebesar 32,22%. Asosiasi jenis tanah tersebut seluruhnya termasuk tanah mineral. - Kegiatan sosialisasi keberadaan dan fungsi kawasan lindung telah dilakukan terhadap karyawan dan mitra kerja serta masyarakat di Kampung Molof. Kondisi tutupan lahan kawasan lindung sebagian besar (98,92 %) masih berhutan dan tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung. - Kegiatan pengelolaan kawasan lindung diimplementasikan pada seluruh jenis kawasan lindung	NAIK



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
			yang terkait langsung dengan kegiatan operasional lapangan. Auditi telah menyusun laporan namun belum disampaikan melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL).	
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<u>SEDANG</u> - Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yaitu SOP No. EKOLOGI-004/SOP/SDT (Perlindungan dan Pengamanan Hutan) dan No. EKOLOGI-005/SOP/SDT (Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan). Kedua prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan seluruh jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis. - Jumlah sarana prasarana untuk perlindungan terdiri dari 50 jenis peralatan dengan jumlah total sebanyak 54 unit. Ketersediaan sarana prasarana tersebut belum sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 baik jenis maupun jumlahnya. Sarana prasarana yang ada seluruhnya dalam kondisi baik. - SDM Damkarhutla berjumlah 3 regu inti (45 orang), dibantu oleh seluruh karyawan dan anggota MPA. Ketersediaan SDM regu inti telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun seluruhnya belum memiliki kompetensi dibidang pengendalian kebakaran hutan serta belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan. - Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan preempanf dan preventif dan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. Namun demikian belum tersedia rekaman kegiatan secara lengkap dan belum dilaporkan ke instansi berwenang.	<u>SEDANG</u> - Prosedur perlindungan dan pengamanan hutan tersedia dalam bentuk 5 buah SOP. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada serta telah memenuhi standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan belum sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, baik jenis maupun jumlahnya. Jumlah sarana prasarana untuk perlindungan terdiri dari 9 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 55 unit - Jumlah SDM Damkarhutla sebanyak 3 regu inti, dibantu oleh seluruh karyawan dan anggota MPA. Ketersediaan SDM regu inti sebagian telah mengikuti pelatihan internal pengendalian kebakaran hutan, namun belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan. - Implementasikan kegiatan perlindungan melalui tindakan tertentu dan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan terhadap hutan yang mungkin terjadi. Namun demikian laporan kegiatan belum disampaikan secara periodik melalui aplikasi SOPINGI.	TETAP
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<u>SEDANG</u> - Auditi memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dalam bentuk 10 buah Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu 6 SOP terkait prosedur pengelolaan dan 4 SOP terkait prosedur pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup	<u>SEDANG</u> - Terdapat prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dalam bentuk 6 SOP terkait prosedur pengelolaan serta 4 SOP terkait prosedur pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau. - Auditi memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL khususnya terkait dengan izin TPS Limbah B3. Terdapat 1 orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT. - Pengelolaan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dilakukan secara teknik sipil. Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 belum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL, khususnya terhadap limbah B3. Belum terdapat data timer series untuk melihat efektifitas pengurangan dampak lingkungan yang terjadi.	yang harus dikelola dan dipantau sesuai dokumen RKL dan RPL, termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3. - Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL khususnya terkait dengan izin TPS Limbah B3. Terdapat 1 orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT. - Pelaksanaan pengelolaan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dilakukan secara vegetatif dan teknik sipil. Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 belum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL, khususnya terhadap limbah B3.	
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<u>SEDANG</u> - Terdapat prosedur identifikasi dalam bentuk SOP yaitu No. EKOLOGI-015/SOP/SDT (Identifikasi Flora Dilindungi) dan No. EKOLOGI-016/SOP/SDT (Identifikasi Fauna Dilindungi). Metoda identifikasi untuk status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES - Identifikasi flora dan fauna baru dilaksanakan di Sempadan Sungai dan namun belum di kawasan lindung lainnya maupun areal produksi. Identifikasi dilaksanakan pada jalur berpetak yang dibuat secara sistematis. Kegiatan belum dilakukan pada plot permanen secara kontinyu untuk memperoleh data time series. - Terdapat data hasil identifikasi flora dan fauna pada jalur pengamatan termasuk status perlindungannya. Laporan kegiatan belum menginformasikan jenis flora dilindungi secara lokal, serta hasil identifikasi fauna belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidental	<u>SEDANG</u> - Terdapat prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi yang dimiliki Auditi sebanyak 2 SOP. Metoda identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/ 2018, Redlist IUCN dan CITES. - Auditi telah melaksanakan identifikasi flora dan fauna namun hanya dilakukan pada areal Sempadan Sungai, belum dilakukan pada plot permanen di KPPN dan KPSL. Selain itu belum dilakukan identifikasi fauna berdasarkan perjumpaan insidental. - Terdapat data hasil identifikasi flora dan fauna setiap 1 tahun sekali termasuk status perlindungannya. Hasil identifikasi fauna belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidental serta belum ada data secara time series.	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	BAIK - Tersedia prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 3 SOP. Seluruh prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya. - Implementasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi sesuai prosedur terdokumentasi antara lain berupa : alokasi kawasan lindung, pemasangan papan larangan menebang pohon dilindungi dan larangan berburu, patroli pengamanan hutan, sosialisasi. Belum dilakukan pengelolaan secara spesifik terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi dan belum ada peta sebaran flora dan fauna dilindungi serta penandaan jenis flora dilindungi. - Belum tersedia data kondisi seluruh spesies flora dan fauna dilindungi. Adanya tutupan lahan yang didominasi oleh areal berhutan dan adanya perjumpaan secara langsung dengan berbagai jenis fauna dilindungi, mengindikasikan secara umum kondisi seluruh spesies flora dan fauna tersebut masih tergolong baik.	BAIK - Auditi memiliki prosedur terkait dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 3 buah SOP. Seluruh prosedur tersebut memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya dan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan terbaru. - Terdapat implementasi pengelolaan flora dan fauna, namun belum dilakukan secara spesifik terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi. Selain itu belum ada penandaan jenis flora serta pemasangan rambu perlintasan fauna dilindungi. - Terdapat peningkatan tutupan lahan di kawasan lindung maupun areal kosesesi secara keseluruhan. Adanya peningkatan kualitas habitat dan perjumpaan secara langsung dengan berbagai jenis fauna dilindungi, mengindikasikan tidak adanya gangguan terhadap habitat flora dan fauna.	TETAP
4.	SOSIAL			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	BURUK - Tersedia Mekanisme identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Identifikasi Hak-Hak Masyarakat, Pembayaran Kompensasi, Perjanjian Dengan Masyarakat, Penataan Batas Partisipatif, dan Distribusi Manfaat. - Tersedia dokumen mengenai rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam Laporan Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat Kampung Molof, Peta Administrasi Desa/Kampung, Peta Potensi Konflik, dan dalam dokumen RKL & RPL; RKUPH periode 2016-2025; RKTPH Tahun 2020 s.d 2023 berbasis	BURUK - Tersedia prosedur berupa 8 Standar Operasional Prosedur terkait identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif. Seluruh prosedur tersebut telah mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan - Tersedia dokumen mengenai rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat atau masyarakat setempat dalam Laporan Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat Kampung Molof, Peta Administrasi Kampung, Peta Potensi Konflik, dan dalam dokumen RKL & RPL; RKUPH periode 2016-2025; RKTPH Tahun 2023 s.d 2024 berbasis	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		pengelolaan areal didalam konsesi PT Semarak Dharma Timber dan Peta Identifikasi Konflik Lahan, namun penyajian informasi dalam Laporan Identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat masih belum lengkap. - PT. Semarak Dharma Timber belum melakukan implementasi penandaan batas secara partisipatif dikarenakan masih terdapat konflik klaim antar Kepala Suku sehingga tidak dapat dilakukan kegiatan penandaan batas partisipatif.	pengelolaan areal didalam konsesi PT. Semarak Dharma Timber, namun penyajian informasi dalam Laporan Identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat masih belum lengkap - PT Semarak Dharma Timber belum melakukan penandaan batas partisipatif dikarenakan belum ada kejelasan terkait kepemilikan hak ulayat dalam areal yang di klaim	
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	SEDANG - Terdapat dokumen yang terkait dengan pemetaan resolusi konflik yaitu berupa: Laporan Pemetaan Resolusi Konflik tahun 2022 Semester I dan II, dan 2023 Semester I yang sudah sepenuhnya mengacu pada ketentuan Peraturan Dirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016. - Tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap, jelas dan legal untuk diimplementasikan dalam penyelesaian konflik di lapangan, yaitu SOP Resolusi Konflik, Pembuatan Perjanjian atau Kesepakatan dengan Masyarakat, Konflik Lahan dan Penanganan Keluhan dan Tindak Lanjut Permohonan Bantuan, yang sudah dengan Peraturan Dirjen PHPL No. P.5/HPL/UHP/PHPL.I/2/2016. - Terdapat struktur organisasi kelembagaan resolusi konflik yang melibatkan para pihak yang dibentuk melalui SK. Direksi dan dilengkapi Jobdesk. Pada tahun 2021 s.d 2023 terdapat perencanaan biaya khusus kegiatan Pengamanan Hutan yang tertuang dalam Rencana Operasioanal Kelola Sosial serta perencanaan kegiatan kelola sosial lainnya yang juga merupakan bagian dari pada upaya penanganan terjadinya konflik dengan masyarakat, namun hanya sebagian pihak yang baru menyetujui untuk ikut terlibat dalam lembaga penanganan konflik. - Auditi belum memiliki dokumen Rencana Resolusi Konflik berbasis hasil pemetaan konflik yang dalam penyusunannya melibatkan para pihak.	SEDANG - Terdapat dokumen yang terkait dengan pemetaan resolusi konflik yaitu berupa Laporan Pemetaan Resolusi Konflik Tahun 2023 s.d 2024, namun belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan Permen LHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran V - Tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap, jelas dan legal untuk diimplementasikan dalam penyelesaian konflik di lapangan dalam bentuk 3 Standar Operasional Prosedur (SOP). Seluruh mekanisme tersebut sudah mengacu pada Permen LHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran V, serta sudah di lakukan sosialisasi dan telah disetujui oleh para pihak - Tersedia struktur organisasi kelembagaan resolusi konflik yang melibatkan para pihak yang dibentuk melalui SK. Direksi dan dilengkapi Jobdesk. Pada tahun 2021 s.d 2023 terdapat perencanaan biaya khusus kegiatan Pengamanan Hutan yang tertuang dalam Rencana Operasioanal Kelola Sosial serta perencanaan kegiatan kelola sosial lainnya yang juga merupakan bagian dari pada upaya penanganan terjadinya konflik dengan masyarakat, namun sampai sekarang, masih sebagian pihak yang baru menyetujui untuk ikut terlibat dalam lembaga penanganan konflik dikarenakan belum menemui kesepakatan, - Auditi belum memiliki dokumen Rencana Resolusi Konflik berbasis hasil	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		Tidak tersedia dokumen realisasi pelaksanaan penanganan konflik sehingga belum ada laporannya ke instansi berwenang	pemetaan konflik Auditi memiliki dokumen monitoring konflik periode tahun 2024, didalam periode tahun tersebut telah terjadi 2 konflik dan konflik tersebut sudah terselesaikan seluruhnya sehingga nilai prosentase adalah 100%	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	BAIK - Terdapat Data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktifitas pengelolaan SDH yang lengkap yaitu meliputi tenaga kerja lokal, keberadaan Desa/Kampung Molof yang didalamnya terdapat informasi terkait Hak adat, Kesepakatan dari setiap masyarakat/suku-suku yang berbatasan langsung, nama-nama suku yang berada di kampung Molof, mata pencaharian masyarakat serta kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat desa di sekitar areal kerja PT. Semarak Dharma Timber, dan sudah di perbaharui dalam 5 tahun terakhir, namun belum tersedia Laporan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang dilakukan oleh Kampung Molof dan dokumen terkait adat istiadat masyarakat Kampung Molof. - Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang jelas, lengkap dan legal dalam bentuk Standar Operasional Prosedur yaitu : SOP Identifikasi Pengaturan & Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu oleh Masyarakat, SOP Identifikasi dan Monitoring Perladangan dan Kebun Masyarakat, SOP Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat Atas Sumberdaya Hutan, SOP Peningkatan Akses Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan, SOP Kelola Sosial, SOP Peningkatan Peranserta dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat, SOP Pemenuhan Kewajiban Sosial (Distribusi Insentif), SOP Pembayaran Konpensasi, SOP Perjanjian Dengan Masyarakat, SOP Pola Kemitraan Dengan Masyarakat. - Terdapat dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	BAIK - Terdapat data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktifitas pengelolaan SDH dalam dokumen RKUPH, RKTPH, dan AMDAL, data karyawan dan data pembayaran fee kubikasi kayu, namun belum tersedia data pemanfaatan HHBK masyarakat sekitar - Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang jelas dan legal dalam bentuk 11 Standar Operasional Prosedur (SOP). Seluruh mekanisme sudah disosialisasikan dan telah disetujui oleh masyarakat - Terdapat dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan Terdapat dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk dokumen RKUPH, RKTPH, Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2023 s.d 2024, namun belum tersedia rencana pola kemitraan sehingga pembangunan ekonomi mandiri kampung sekitar belum terpenuhi - Tersedia bukti realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang diwujudkan melalui penyerapan tenaga kerja lokal, bantuan kelola sosial dan pola kemitraan dengan total pencapaian rata-rata sebesar 86,80% dari rencana	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		dalam bentuk dokumen RKUPH, RKTPH Tahun 2020 s.d Tahun 2023, Rencana Kegiatan PMDH Tahun 2020 s.d 2023 dan Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2020 s.d 2023, dan telah memiliki kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat dalam laporan Identifikasi Hak-Hak Masyarakat. - Tersedia bukti realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang diwujudkan melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan bantuan kelola sosial dengan total nilai keseluruhan prosentase rata rata mencapai 98,51%.		
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangn yang berlaku	SEDANG - Terdapat dokumen yang menyangkut tanggungjawab sosial yang terdapat dalam dokumen SK PBPH, RKUPH periode 2016-2025 dan RKTPH Tahun 2020 s.d 2023, Rencana Kegiatan PMDH Tahun 2020 s.d 2023 dan Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2020 s.d 2023, serta dokumen kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat. - Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa dokumen RKUPH, dan RKTPH yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas di dukung oleh anggaran dan didasarkan hasil identifikasi berupa Dokumen Budget Rencana Operasional Kegiatan Sosial (RO), namun hasil wawancara dengan Kepala Adat Kampung Molof, sebagian perjanjian masih belum disetujui oleh pihak PT. Semarak Dharma Timber yang seharusnya menjadi prioritas utama. - Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial Auditi terhadap masyarakat setempat dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) yaitu SOP Kelola Sosial, SOP Kerjasama dan Kemitraan dengan Masyarakat, SOP Pembuatan Perjanjian atau Kesepakatan dengan Masyarakat, SOP PMDH, SOP Pemanfaatan HHBK. - PT. Semarak Dharma Timber telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap seluruh masyarakat sekitar yang didokumentasikan dalam	SEDANG - Program tanggung jawab sosial PBPH terdapat dalam dokumen RKUPH, RKTPH Tahun 203 s.d 2024, Rencana Operasional Kelola sosial Tahun 2023 s.d 2024, dan dokumen identifikasi Hak-Hak masyarakat. Namun dalam pelaksanaan identifikasi program, belum seluruh kesepakatan di sepakati para pihak - Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa RKUPH, dan RKTPH yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas di dukung oleh anggaran dan didasarkan hasil identifikasi berupa dokumen Rencana Kegiatan Kelola Sosial dan tersedia dokumentasi foto kegiatan, namun belum tersedia rencana kemitraan dengan masyarakat sekitar sehingga pembangunan ekonomi mandiri kampung belum terpenuhi - Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial Auditi terhadap masyarakat setempat dalam bentuk 12 Standar Operasional Prosedur (SOP). Prosedur tersebut memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang - PT Semarak Dharma Timber telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap seluruh masyarakat sekitar yang didokumentasikan dalam bentuk PADIATAPA tahun 2023 s.d 2024 kepada	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		bentuk PADIATAPA periode tahun 2022 s.d 2023, namun untuk periode tahun 2020 s.d 2021 belum tersedia. - Tersedia bukti realisasi kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat periode tahun 2021 s.d 2023 melalui program CSR sebesar Rp. 617.012.426 atau 112,29 % (100%) dari rencana Rp. 541.000.000, serta terdapat penyerapan tenaga kerja lokal sebagai karyawan tetap tahun 2023 Terdapat 82,96% atau 112 dari 135 adalah tenaga kerja lokal, sehingga nilai total realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial bernilai 91,48%.	Kampung terdampak dalam wilayah konsesi - Tersedia bukti realisasi kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat tahun 2023 s.d 2024 dan penyerapan tenaga dengan total prosentase 86,8%, sudah dilaporkan pada instansi terkait, namun realisasi tersebut masih belum seluruhnya sesuai dengan hasil identifikasi maupun diskusi	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK - Tersedia 5 (lima) sarana hubungan industrial dengan pekerja, meliputi keberadaan Perjanjian Kerja Bersama, Struktur Organisasi, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu dan Untuk Jangka Waktu Tertentu, dan Peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan. - Tersedia dokumen standar jenjang karir karyawan yang jelas dalam bentuk SOP, namun implementasi penilaian prestasi kinerja karyawan dan penilaian kinerja secara periodik terhadap keseluruhan karyawan belum sesuai SOP. - Pada periode tahun 2019 s.d tahun 2023, Auditi telah merencanakan dan merealisasikan pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan internal dan eksternal dengan tingkat pencapaian jumlah peserta sebesar 100,00%. - Tersedia dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu (PKWT), dan Keputusan Gubernur Papua tentang Upah Minimum Kabupaten Keerom Tahun 2020 s.d 2023, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pembayaran gaji/upah di atas UMK, kompensasi/penambahan dan fasilitas sarana prasarana lainnya.	BAIK - Tersedia 5 (lima) sarana hubungan industrial dengan pekerja, meliputi keberadaan Perjanjian Kerja Bersama, Struktur Organisasi, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu dan Untuk Jangka Waktu Tertentu, dan Peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan - Belum tersedia implementasi kebijakan jenjang karir yang dilakukan sesuai dengan SOP standar jenjang karir yang dimiliki - Pada periode tahun 2023, Auditi telah merencanakan dan merealisasikan pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan internal dan eksternal dengan tingkat pencapaian jumlah peserta sebesar 100% - Tersedia ketentuan pemenuhan kesejahteraan karyawan yang termuat dalam dokumen Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu (PKWT), dan Keputusan Gubernur papua tentang Upah Minimum Provinsi Papua 2024, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pembayaran gaji/upah di atas UMK, kompensasi/penambahan dan fasilitas sarana prasarana lainnya	TETAP



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	MEMENUHI Auditi memiliki seluruh dokumen legal yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berikut lampirannya berupa peta, serta lokasi areal PHBH telah sesuai fungsinya dengan peta kawasan hutan Provinsi Papua.	MEMENUHI Auditi memiliki seluruh dokumen legal yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berikut lampirannya berupa peta, serta lokasi areal PHBH telah sesuai fungsinya dengan peta kawasan hutan Provinsi Papua.	Terpelihara
	b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	N/A Hasil pemeriksaan terhadap dokumen, observasi lapangan dan wawancara, menunjukkan tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH didalam areal kerja.	N/A Hasil pemeriksaan terhadap dokumen, observasi lapangan dan wawancara, menunjukkan tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH di dalam areal kerja, selain kegiatan pemanfaatan hutan oleh PBPH PT Semarak Dharma Timber	-
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI PT. Semarak Dharma Timber dapat menunjukan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan RKUPH 2016-2025 dan lampirannya yang dibuat secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.	MEMENUHI Auditi dapat menunjukan dokumen perencanaan berupa dokumen RKUPH Periode Tahun 2016-2025 (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.707/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/ 2016 tanggal 16 Februari 2016) beserta Dokumen Perubahan Blok RKUPH Periode Tahun 2026-2025 (Surat Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari No. S.1143/PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 26 Desember 2022) yang dibuat secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku	Terpelihara
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan	MEMENUHI Tersedia dokumen perencanaan RKUPH Periode 2016-2025, RKTTPH 2022 dan 2023 beserta lampirannya yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.	MEMENUHI Tersedia dokumen perencanaan (RKUPH Periode 2016-2025, Perubahan Blok RKUPH Periode 2016-2025, RKTTPH Tahun 2023 dan RKTTPH Tahun 2024) beserta lampiran peta skala 1:50.000 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen RKTTPH dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan an. Ruddy Paulus Siahaya (No.	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan - Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		Register 01230008969) dan disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Semarak Dharma Timber	
K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah				
2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang				
a.	Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	MEMENUHI Terdapat Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) dan lampiran petanya yang di buat oleh GANISPH Perencanaan Hutan di PT. Semarak Dharma Timber atas nama Ruddy Paulus Siahaya dengan nomor registrer 01210008969 dan terbukti dilapangn implementasi penandaan pada pohon yang akan ditebang dan kesesuaian kebareaadaan pohon di petak 30.AN dan 28.AO.	MEMENUHI Terdapat Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) dan lampiran petanya yang di buat oleh GANISPH Perencanaan Hutan di PT Semarak Dharma Timber atas nama Ruddy Paulus Siahaya (No. Register 01230008969) dan terbukti dilapangan implementasi penandaan ID Barcode pada pohon	Terpelihara
b.	Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implemen- tasinya di lapangan	MEMENUHI Auditi telah memiliki peta yang menggambarkan areal tidak boleh ditebang/ kawasan lindung (sempadan sungai Ekke dan Munum) pada Peta RKTPH tahun 2022 dan RKTPH tahun 2023 telah terinfokan pada legenda peta. Keberadaan kawasan lindung tersebut terbukti di lapangan ditandai dengan adanya papan informasi yang jelas antara batas RKTPH dan batas kawasan lindung.	MEMENUHI Auditi telah memiliki peta yang menggambarkan areal tidak boleh ditebang/kawasan lindung (sempadan sungai Waa dan Mofnam) pada Peta RKTPH tahun 2023 dan RKTPH tahun 2024 telah terinfokan pada legenda peta. Keberadaan kawasan lindung tersebut terbukti di lapangan ditandai dengan adanya papan informasi yang jelas antara batas RKTPH dan batas kawasan lindung	Terpelihara
c.	Penandaan blok tebang/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	MEMENUHI Penandaan blok/petak tebang RKTPH 2022 dan RKTPH tahun 2023 tergambar jelas pada peta dan keberadaannya terbukti di lapangan.	MEMENUHI Penandaan blok/petak tebang RKTPH 2023 dan RKTPH tahun 2024 tergambar jelas pada peta dan keberadaannya terbukti di lapangan	Terpelihara
d.	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	TIDAK DIVERIFIKASI Berdasarkan verifikasi dokumen perencanaan RKUPH, RKTPH dan hasil wawancara bahwa PT. Semarak Dharma Timber mengelola areal hutan seluruhnya dengan sistem TPTI pada hutan alam. Sehingga pada verifier 2.2.1.d. tidak dilakukan verifikasi.	TIDAK DIVERIFIKASI PT. Semarak Dharma Timber merupakan PBPH hutan alam yang mengelola areal hutannya dengan sistem TPTI.	-



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	MEMENUHI Identitas fisik kayu di lapangan dapat ditelusuri keterlacakannya dengan dokumen penatausahaan hasil hutan (Buku Ukur dan LHP). Seluruh hasil produksi RKTPH kegiatan tahun 2022 dan tahun 2023 telah tercatat dalam dokumen LHP yang dibuat oleh GANISPH PKB Petugas Pembuat LHP yang sah. Auditi memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH	MEMENUHI Identitas fisik kayu di lapangan dapat ditelusuri keterlacakannya dengan dokumen penatausahaan hasil hutan (Buku Ukur dan LHP). Seluruh hasil produksi RKTPH kegiatan tahun 2023 dan tahun 2024 telah tercatat dalam dokumen LHP yang dibuat oleh GANISPH PKB Petugas Pembuat LHP yang sah. Auditi memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH	Terpelihara
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	MEMENUHI Seluruh hasil produksi kayu bulat yang diangkut dari areal PT. Semarak Dharma Timber dalam periode Agustus 2022 s/d Juli 2023 setiap simpul telah dilindungi dengan surat keterangan angkutan kayu yang sah (SKSHHK) dan pemilirannya tercatat dalam dokumen Laporan Mutasi Kayu Hasil Pemanenan (LMKHP) di TPK.	MEMENUHI Seluruh hasil produksi kayu bulat yang diangkut dari areal PT. Semarak Dharma Timber dalam periode Januari 2023 s.d Desember 2024 setiap simpul telah dilindungi dengan surat keterangan angkutan kayu yang sah (SKSHH-KB) dan pemilirannya tercatat dalam dokumen Laporan Mutasi Kayu Hasil Pemanenan (LMKHP) di TPK Hutan	Terpelihara
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu			
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	MEMENUHI Terdapat tanda-tanda PUHH yang tertera pada kayu bulat hasil produksi dimana tanda-tanda tersebut sesuai SOP No.PRODUKSI-005/SOP/SDT tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang telah revisi ke-1 tanggal 22 Maret 2023.	MEMENUHI Terdapat tanda-tanda PUHH yang tertera pada kayu bulat hasil produksi dimana tanda-tanda tersebut sesuai SOP No. PRODUKSI-005/SOP/SDT tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang telah revisi ke-1 tanggal 22 Maret 2023	Terpelihara
	K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNB			
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	MEMENUHI Seluruh Kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) untuk LHP pada RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH 2023 periode Agustus 2023 s/d Juli 2023 PT. Semarak Dharma Timber telah dibayar lunas sesuai tagihan Penerimaan Negara pada Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI).	MEMENUHI Seluruh Kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) untuk LHP pada RKTPH Tahun 2023 dan RKTPH 2024 PT. Semarak Dharma Timber telah dibayar lunas sesuai tagihan Penerimaan Negara pada Sistem Informasi PNB	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	MEMENUHI Terdapat penggunaan Tanda SVLK yang dibubuhkan pada setiap Label Id Barcode di bontos kayu dan dokumen SKSHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu. Pembubuhan Tanda SVLK tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Penggunaan Tanda SVLK.	MEMENUHI Terdapat penggunaan Tanda SVLK yang dibubuhkan pada setiap Label Id Barcode di bontos kayu dan dokumen SKSHK-KB yang menyertai setiap pengangkutan kayu (PHL-91-01-0016). Pembubuhan Tanda SVLK tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Penggunaan Tanda SVLK	Terpelihara
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	MEMENUHI Tersedia dokumen lingkungan An. PT. Semarak Dharma Timber yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Dokumen lingkungan terdiri dari ANDAL, RKL dan RPL yang disetujui oleh Gubernur Papua berdasarkan Surat Keputusan No. 123 Tahun 2012 tanggal 17 Juli 2012 dan telah dinilai/disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua sesuai Surat Keputusan No.605.2/12/BA/SET-KOMDA/2012 tanggal 9 Juli 2012.	MEMENUHI Tersedia dokumen lingkungan PT. Semarak Dharma Timber terdiri dari ANDAL, RKL dan RPL yang telah dinilai/disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua melalui Surat Keputusan No. 605.2/12/BA/SET-KOMDA/2012 tanggal 9 Juli 2012, dan disetujui oleh Gubernur Papua berdasarkan Surat Keputusan No. 123 Tahun 2012 tanggal 17 Juli 2012	Terpelihara
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	MEMENUHI Auditi telah menyusun Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester II Tahun 2021, Semester I dan Semester II Tahun 2022, yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Barito Utara.	MEMENUHI Tersedia laporan pelaksanaan RKL dan RPL Tahun 2023 semester II (Juli-Desember), serta Tahun 2024 semester I (Januari-Juni) dan semester II (Juli-Desember) yang telah dibuat oleh PT. Semarak Dharma Timber	Terpelihara
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	MEMENUHI Tersedia laporan pelaksanaan RKL dan RPL Tahun 2022 semester II (Juli-Desember) dan Tahun 2023 Semester I (Januari-Juni) yang telah dibuat oleh PT. Semarak Dharma Timber dan diketahui oleh Direktur Utama.	MEMENUHI Terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak penting pada aspek fisik – kimia, aspek biologi dan aspek sosial ekonomi dan budaya yang telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Implementasi prosedur K3	MEMENUHI Auditi telah memiliki SOP K3L dan telah menerapkan kewajiban K3L di wilayah kerjanya yang dibuktikan dengan terbentuknya P2K3 yang bertugas mengawasi implementasi program tersebut di lapangan.	MEMENUHI Auditi telah memiliki SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta telah menerapkan kewajiban K3 di wilayah kerjanya yang dibuktikan dengan terbentuknya P2K3 yang bertugas mengawasi implementasi program tersebut di lapangan	Terpelihara
	b. Ketersediaan peralatan K3	MEMENUHI Auditi secara periodik mendata ketersediaan peralatan keselamatan dan kesehatan dengan membuat laporan ketersediaan alat. Auditi memiliki peralatan dan sarana K3L yang berfungsi dengan baik yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis.	MEMENUHI Auditi memiliki peralatan dan sarana untuk mendukung K3 yang berfungsi dengan baik dan ditempatkan di lokasi-lokasi strategis, serta secara periodik auditi juga mendata ketersediaan peralatan K3	Terpelihara
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	MEMENUHI Tersedia laporan catatan kecelakaan kerja Tahun 2022 (Juli-Desember) sampai dengan Tahun 2023 (Januari-Juni), dalam laporan menginformasikan tidak terdapat kecelakaan kerja (nihil) di areal kerja PT. Semarak Dharma Timber serta terdapat upaya Auditi untuk menekan/meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja di dalam wilayah kerjanya.	MEMENUHI Tersedia Laporan Catatan Kecelakaan Kerja Tahun yang dibuat per triwulan dengan menginformasikan jumlah angka kecelakaan kerja dengan kategori Ringan, Sedang, dan Berat di areal kerja PT. Semarak Dharma Timber, serta terdapat upaya Auditi untuk menekan/ meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja di dalam wilayah kerjanya	Terpelihara
	K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja			
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI Direktur telah membuat Surat Edaran No. SE.02/SDT/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang menyebutkan bahwa perusahaan mengizinkan dan tidak akan menghalangi setiap pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja.	MEMENUHI Tersedia Surat Edaran Direktur Utama No. SE.02/SDT/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang memberi jaminan kebebasan berserikat bagi karyawan	Terpelihara
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja			
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	MEMENUHI Tersedia Peraturan Perusahaan Periode 2022-2024 yang telah ditetapkan di Keerom oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Keerom melalui Surat Keputusan No. 560/001/DTKP/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang mengatur hak-hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan.	MEMENUHI Tersedia Peraturan Perusahaan Periode 2024-2026 yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Keerom No. 560/002/2024 tanggal 6 Mei 2024, berlaku terhitung sampai dengan tanggal 6 Mei 2026 yang mengatur hak-hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun			
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<u>MEMENUHI</u> PT. Semarak Dharma Timber memiliki komitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan/pekerja yang usianya masih di bawah umur 18 Tahun sesuai Surat Edaran No. SE.03/SDT/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang kebijakan perekrutan karyawan.	<u>MEMENUHI</u> Auditi memiliki kebijakan tidak mempekerjakan karyawan/pekerja yang usianya masih di bawah umur	Terpelihara

Bogor, Maret 2025
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur